



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang: a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat diperlukan sistem pembangunan pangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pangan Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
5. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Pembangunan Pangan Daerah adalah upaya menyeluruh dan terpadu yang mencakup sektor ekonomi hulu dan hilir yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah.
7. Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan nabati meliputi seleria, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, buah-buahan dan pangan lainnya.
11. Pangan hewani meliputi daging, ikan, telur, susu dan hasil susu.
12. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan Impor Pangan serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk

dikonsumsi.

16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
18. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
19. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
24. Unit pengolahan hasil adalah suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Sektor ekonomi hulu adalah seluruh bidang ekonomi yang menyediakan regulasi sarana prasarana produksi komoditi dan sumber daya yang berpengaruh terhadap kondisi Pangan Daerah.
27. Sektor ekonomi hilir adalah seluruh bidang kegiatan ekonomi yang menyelenggarakan pengolahan distribusi dan konsumsi yang berpengaruh terhadap keadaan Pangan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan pangan daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. partisipasif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembangunan Pangan Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan pangan yang memadai dalam jumlah mutu dan jenis;
- b. meningkatkan kemampuan produksi pangan;
- c. meningkatkan akses pangan masyarakat;
- d. menuntaskan kerawanan pangan;
- e. kesejahteraan;
- f. meningkatkan supremasi pangan lokal;
- g. meningkatkan daya saing pangan daerah petani pelaku pangan dan masyarakat; dan
- h. menjamin inventarisasi data kawasan pangan daerah.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pangan Daerah berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan dan pelayanan dalam rangka pembangunan pangan daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat dalam pembangunan pangan daerah; dan
- c. pedoman dalam menyusun perbup dan peraturan lainnya dalam pembangunan pangan daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Ruang lingkup ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :

- a. tata kelola pangan daerah;
- b. sistem pangan daerah ; dan
- c. kawasan pangan daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Pangan Daerah

Pasal 6

Tata kelola Pangan daerah terdiri atas :

1. Perencanaan :
 - 1) Perencanaan daerah bersifat menyeluruh meliputi sektor hulu dan hilir yang bergerak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah;
 - 2) Pelaksanaan mencakup kepastian keterkaitan dan sinergitas antara sektor dan stake holder pangan daerah;
 - 3) Pengendalian yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.
2. Pelaksanaan dilaksanakan secara sinergitas dan berkelanjutan antara sektor dan antara stake holder;
3. Pengendalian yang mencakup monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3
Sistem Pangan Daerah

Pasal 7

Sistem Pangan Daerah meliputi seluruh sektor ekonomi hulu dan hilir yang mencakup :

1. kebijakan dan regulasi;
2. kelembagaan dan sumberdaya manusia;
3. infrastruktur, sarana dan prasarana;
4. produksi pertanian;
5. lingkungan hidup;
6. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
7. pengolahan pangan lokal;
8. distribusi pangan;
9. pemasaran dan perdagangan;
10. cadangan pangan;
11. konsumsi pangan;
12. keamanan pangan;
13. sosialisasi pangan;
14. penetapan standar keamanan pangan;
15. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
16. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Paragraf 4
Kawasan Pangan Daerah

Pasal 8

Kawasan pembangunan pangan daerah meliputi perdesaan dan perkotaan :

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
2. Tanah Kas Desa;
3. Tanah Aset Daerah;
4. Perhutanan Sosial; dan
5. Kawasan pangan lokal.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melakukan pendataan terhadap kawasan pembangunan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan daerah;
- d. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan pangan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan pangan didaerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABV
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Regulasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan regulasi pembannngunan pangan daerah yang mengacu pada undang-undang yang terkait serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pembangunan pangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kader Ketahanan Pangan.
- (2) Pembentukan Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberdayaan lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dalam upaya Ketahanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan pembangunan pangan daerah.
- (5) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang pangan;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
 - a. pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jalan menuju lokasi kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan sebagai akses transportasi saprotan dan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jalan pertanian untuk memudahkan petani dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi saluran irigasi untuk mendukung kegiatan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. penyediaan lantai jemur dan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan dan hasil produksi pertanian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan alsintan yang diperlukan dalam proses produksi pertanian, peternakan dan perikanan;

- b. penyediaan sarana produksi pertanian berupa rekomendasi jenis benih unggul bersertifikat dari penangkar benih lokal, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan;
- c. penyediaan sarana produksi peternakan berupa bibit, pakan dan obat-obatan; dan
- d. Penyediaan sarana produksi perikanan berupa benih, pakan dan obat-obatan.

Bagian Keempat
Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, kelembagaan dan akses permodalan;
 - b. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif melalui jaminan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan yang mengacu pada peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menerapkan pola insentif dan disinsentif sesuai ketentuan;
 - c. mengembangkan dan mengelola kawasan eks bengkok sebagai kawasan tetap kawasan pertanian kota (*urban farming*);
 - d. mengembangkan kawasan sentra produksi menuju Daerah menjadi kawasan unggulan di wilayah Jawa Barat Bagian Timur terutama untuk produksi komoditas hortikultura dan peternakan;
 - e. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - f. mengembangkan Teknologi Produksi Pangan Ramah Lingkungan;
 - g. pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
 - h. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan;
 - i. melestarikan dan memanfaatkan sumber daya air secara arif dan bijaksana;
 - j. peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi produksi dan akses permodalan;
 - k. mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - l. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan; dan

- m. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
- (3) Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan yang kurang produktif lainnya.

Bagian Kelima
Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Daerah sebagai Kabupaten Konservasi, dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan melalui:
- a. membatasi penggunaan bahan kimia yang dapat merusak atau mengakibatkan kerusakan lingkungan; dan
 - b. mengembangkan jenis pupuk organik atau pestisida hayati yang ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberikan perijinan terhadap pembangunan infrastruktur yang berakibat rusaknya atau mencemari Lingkungan Hidup bahkan hilangnya sumber daya alam.

Bagian Keenam
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan;
 - b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (4) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (5) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
- a. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan;

- b. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- c. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin/rawan pangan;
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat/penduduk rawan pangan; dan
- e. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Pangan Lokal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan produksi pangan segar dan sehat sebagai bahan olahan pangan.
- (2) Yang dimaksud pembangunan pangan daerah meliputi jenis :
 - a. Pangan nabati (bahan makanan pokok); dan
 - b. Pangan hewani (lauk pauk).
- (3) Pengolahan pangan lokal/pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjamin ketersediaan panganekaragaman pangan lokal dan rempah rempah, berupa bahan pangan aman, segar dan sehat untuk diolah melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat;
 - b. jenis pangan lokal sebagaimana pada huruf a berupa aneka umbi termasuk Gayong, talas, ubi jalar, ubi kayu, hanjeli, huwi gemili, Gadung, sueg, Kacang-kacangan, buah buahan berupa kepel (*stelechocarpus burahol*), wuni, limus, kaweni, kesemek, pesar, juwet) dan lain-lain komoditi selain beras yang ada di Daerah dan selalu dibudidayakan; dan
 - c. mengolah bahan pangan yang siap untuk dikonsumsi berdasarkan potensi sumberdaya lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Halal.
- (4) Pelaku usaha melakukan penumbuhan, pengembangan dan kemandirian pangan olahan.
- (5) Penyediaan pangan lokal di masyarakat dilakukan melalui jejaring produksi dan pemasaran.
- (6) Kelompok pangan olahan bekerjasama dengan toko modern.
- (7) Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal dilakukan melalui gerakan/kampanye diversifikasi pangan dengan menggunakan berbagai media.
- (8) Bahan tambahan pada pangan olahan dihindari dari unsur yang berbahaya yang bisa menganccam terhadap keselamatan konsumen.

- (9) Proses pangan olahan harus memperhatikan risiko bahaya pada pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi dan lainnya.
- (10) Strategi pelaksanaan pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendekatan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan, dengan mengubah bentuk asli pangan lokal dan memperkaya nilai gizi yang terkandung didalamnya melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain;
 - b. pendekatan bisnis dilakukan dengan pola industrialisasi berbasis korporasi, peningkatan kuantitas produksi dan pemasaran; dan
 - c. sedangkan pendekatan kearifan lokal dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi.
- (11) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik adalah yang memperhatikan aspek keamanan Pangan, antara lain dengan cara:
 - a. mencegah tercemarnya Pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.

Bagian Kedelapan Distribusi Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyediakan kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat secara kualitas maupun kuantitas;
 - b. menyediakan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah, terutama wilayah terpencil;
 - c. meningkatkan peran kelembagaan pemasaran komoditi pangan secara efektif dan efisien; dan
 - d. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan lembaga distribusi pangan atau pasar rakyat yang menyediakan pangan bagi masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pemasaran dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku pemasaran pangan dan melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi setiap pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan pangan yang aman, sehat dan halal.
- (3) Pemerintah Daerah memonitor harga pangan terutama pangan pokok dengan maksud :
 - a. menjaga stabilitas pasokan dan harga; dan
 - b. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kawasan perdagangan/pasar induk pangan daerah.

Bagian Kesepuluh
Cadangan Pangan

Pasal 20

- (1) Dalam mewujudkan pembangunan pangan daerah Pemerintah Daerah menyediakan cadangan pangan dan memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk beras dengan perhitungan 80% (delapan puluh persen) dari Cadangan Beras total Provinsi Jawa Barat yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyediaan dan fasilitasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan / atau
 - e. menghadapi keadaan darurat.
- (4) Penyaluran cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Konsumsi Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui:
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.
- 2) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- 3) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- 4) Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan:
- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
 - d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolah Pangan Lokal.
- 5) Perbaikan gizi dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status Gizi Masyarakat;
 - b. Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) Penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status Gizi masyarakat;
 - 2) Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
 - 4) Peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Bagian Keduabelas
Keamanan Pangan

Pasal 22

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah berkewajiban mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan pada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan;
- c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Ketigabelas
Sanitasi Pangan

Pasal 25

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran Pangan wajib:
 - a. Memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. Menjamin Keamanan Pangan dan / atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat / atau bentuk Pangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan / atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas Penetapan Standar Kemasan Pangan

Pasal 29

- (1) Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan dari jasad renik pathogen.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan / atau pencemaran.
- (4) Ketentuan mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan pangan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang/kelompok yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan usaha untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sesuai pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pangan daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20-1-2022.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20-1-2022.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
(5/17/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Kabupaten Kuningan dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Kuningan, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan rakyat Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa ketahanan pangan daerah yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penyelenggaraan pembangunan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunanyang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan" adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah ketahanan pangan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan keamanan pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi akses pangan" adalah Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga wajar dan terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud "masyarakat rawan pangan" adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan produk pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk pangan dari luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukupjelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukupjelas
Pasal 31
Cukupjelas
Pasal 32
Cukupjelas
Pasal 33
Cukupjelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR